

Bias Gender dalam Perkawinan Beda Wangsa pada Masyarakat Hindu di Bali

I Putu Sudarma

Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar

E-mail: gedesuwantana@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 14 Juli 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 13 November 2015

Abstract

Society structure is formed based on its socio-cultural in Balinese empire era. The structure consists of tri wangsa that is dominant and jaba wangsa is as subordinate position. Those conditions imply to endogamy marriage in which a social group must marry with their same group. If they get married to the other group, they will have custom sanction called asupundung and alangkahi karang hulu. In this era, those custom sanctions are abrogated based on the decree of Balinese regional representative council No.11, July 12, 1951. It occurs because the sanctions are abusive and less of humanistic values. It also causes some disorders including discrimination to women's right. This study employs qualitative approach with literature study as data collection. This result shows gender bias from different wangsa.

Keywords: *Tri Wangsa, Jaba Mangsa, Inter-wangsa marriage, discrimination, gender bias*

Abstrak

Masyarakat pada zaman kerajaan di Bali dibentuk berbeda secara sosiokultural, yakni ada posisi *tri wangsa* yang menempatkan posisi yang dominan dan *jaba wangsa* dalam posisi subordinat. Implikasi dari perbedaan posisi ini menyebabkan jika terjadi perkawinan, golongan *tri wangsa* harus menganut pola perkawinan endogami, di mana mereka kawin dengan wangasanya sendiri. Namun jika terjadi perkawinan beda wangsa akan dijatuhi sanksi adat, dahulu disebut *asupundung* dan *alangkahi karang hulu*. Seiring perkembangan zaman, delik adat *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* dicabut dan dihapuskan berdasarkan keputusan DPRD Bali Nomor 11 tanggal 12 Juli 1951 karena dianggap sangat kejam, biadab dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu hukuman ini dianggap disfungsi karena dapat menciptakan *disorder*, termasuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini akan menggambarkan apakah terdapat bias gender dari perkawinan-perkawinan beda wangsa dengan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian kepustakaan.

Kata kunci: *Tri Wangsa, Jaba Wangsa, Perkawinan Antarwangsa, Diskriminasi, Bias Gender*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu tindakan individu dalam masyarakat yang bermakna terjadinya peralihan dari tingkat hidup dewasa ke tingkat hidup berkeluarga. Tindakan tersebut

merupakan salah satu dari sejumlah peristiwa yang dilalui dalam siklus kehidupan. Jaman (1998:42) mengatakan bahwa dalam siklus kehidupan masyarakat Hindu di Bali diyakini adanya empat fase kehidupan yang akan dilalui yang disebut catur asrama.

Keempat fase perkembangan manusia tersebut, yaitu *brahmacari*, *grehasta*, *wanaprasta*, dan *bhiksuka (sanyasin)*. *Brahmacari* adalah fase kehidupan manusia yang mengedepankan usaha pembelajaran diri. *Gerhasta* adalah fase kehidupan manusia untuk berumah tangga. *Wanaprasta* merupakan fase yang mengutamakan aktivitas spiritual religius. *Bhiksuka (sanyasin)* adalah tahap perkembangan kehidupan manusia untuk melakukan pengabdian secara utuh kepada Sang Hyang Widhi dan secara optimal melepaskan diri dari ikatan benda duniawi. Dari keempat fase tersebut, perkawinan termasuk dalam tahap perkembangan kehidupan manusia yang kedua (*grehasta*).

Dalam perkawinan terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan juga akan membawa akibat perubahan status sosial bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Perkawinan disebut mulia karena perkawinan akan membuahkan keturunan dalam menghindari manusia dari kepunahan. Setiap perkawinan selalu dilangsungkan dengan upacara-upacara agama, bahkan sangat menentukan sahnya perkawinan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri (Cahyono, 2002:12-13).

Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni melahirkan anak untuk meneruskan keturunan keluarganya. Kehadiran seorang anak

bagi keluarganya sangat penting karena anak sebagai penerus hak dan kewajiban orang tuanya. Anak dan orang tuanya memiliki hubungan timbal balik, saling membantu. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka yang baik. Jika anak mereka telah dewasa, wajib memelihara orang tua dan keluarganya (Soekanto, 1980: 50).

Pudja (1975:6) menyebut perkawinan sebagai peristiwa yang dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra. Dambaan akan keturunan dalam perkawinan juga sangat erat hubungannya dengan kehendak agar keluarga tersebut tidak punah (*putung*). Dengan mempunyai keturunan, upacara-upacara keagamaan dapat diteruskan termasuk upacara kematian jika orang tuanya meninggal dan melanjutkan hubungan-hubungan kekerabatan.

Walaupun perkawinan mempunyai tujuan dan makna yang penting, akan tetapi jika terjadi perkawinan beda wangsa di Bali memunculkan masalah baik pada zaman kerajaan di Bali maupun setelah zaman Indonesia merdeka. Pada zaman kerajaan, pelanggaran atas larangan perkawinan antarwangsa menimbulkan delik adat *asupundung* dan *alangkah karang hulu*.

Setelah Indonesia merdeka, kedua delik adat tersebut dicabut dan berarti tidak ada lagi larangan dalam perkawinan *antarwangsa*. Akan tetapi dalam realita sosial dekade belakangan ini larangan perkawinan antarwangsa di Bali masih terjadi dalam bentuk yang berbeda. Bentuk larangan perkawinan berbeda wangsa seperti adanya larangan ke rumah kelahirannya bagi seorang perempuan

tri wangsa yang kawin dengan laki-laki *jaba wangsa*. Di sisi lain, jika seorang perempuan *jaba wangsa* kawin dengan laki-laki *tri wangsa*, mempelai perempuan tidak bersanding dengan mempelai laki-laki, akan tetapi bersanding dengan keris sebagai simbol pengganti mempelai laki-laki. Di samping itu, penempatan perlengkapan sarana upacara bagi mempelai perempuan tidak diletakkan dalam posisi sejajar (Budiana, 2004:7).

Penjatuhan sanksi oleh pihak keluarga *tri wangsa* dalam perkawinan antarwangsa telah menunjukkan perlakuan diskriminatif dan bias gender dalam perkawinan. Sanksi tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Hukum agama Hindu. Perkawinan yang dilarang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 8, yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara; antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu orang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Soekanto, 1980:39-40).

Sebaliknya, menurut Hukum Hindu sebagaimana diatur dalam Manawa Dharma Sastra (MDhs III:7-9/11), seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keluarga yang mengabaikan *yadnya*; wanita dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan pria, tidak mempunyai saudara pria, atau bapaknya tidak diketahui; wanita yang tidak

mempelajari Veda; wanita yang anggota badanya berbulu tebal, terlalu banyakbulu badannya atau tidak berbulu sama sekali; wanita yang berpenyakit (wasir, sakit jiwa, maag, ayan, lepra); wanita cerewet; wanita yang matanya merah; wanita cacat badannya, wanita yang memakai nama bintang, pohon, sungai, gunung, burung, ular, badak yang menimbulkan rasa takut (Hadikusuma, 2007:59-64).

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan perkawinan nasional dan hukum Hindu menghormati adat kebiasaan perkawinan antarwangsa sebagai salah satu institusi perkawinan adat di Bali. Untuk dapat menggali dan mendalami perkawinan-perkawinan antarwangsa yang menyebabkan diskriminasi dan bias gender, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan literatur lainnya. Penulis harus menggali kesejarahan dari posisi sosialkultural dan perkawinan beda wangsa, terutama sejak hukum *asu pundung* dan *alangkahi karanghulu* diterapkan. Begitu juga manuskrip berupa lontar dan kitab suci menjadi bagian kepustakaan yang penulis eksplorasi, termasuk isi Paswara DPRD, UU No. 1 Tahun 1974 dan keputusan PHDI tentang kesetaraan dan kesamaan manusia Hindu.

Penelitian ini juga menggunakan buku yang ditulis oleh intelektual kontemporer yang banyak menulis tentang perkawinan, kasta dan wangsa. Adapun buku dan penelitian tersebut antara lain Budiana, I Nyoman. "Rekonstruksi Perkawinan Eksogami di Tengah Perubahan Sosial di Bali". Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004; Wiana, Ketut dan Raka Santri. *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman Berabad-abad*. Cetakan Pertama. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1993; dan Wiana, Ketut. *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramita, 2006.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Perkawinan Beda Wangsa

Perkawinan antarwangsa di Bali sampai saat ini masih menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif walaupun tidak sekejam zaman kerajaan. Sebelum tahun 1951 perkawinan antarwangsa merupakan rintangan bahkan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran adat *asupundung* dan *alangahi karanghulu*. *Asupundung* adalah delik adat jika laki-laki *jaba wangsa* mengawini seorang wanita dari *brahmana wangsa*. Sebaliknya, *alangahi karanghulu* adalah delik adat seorang laki-laki *jaba wangsa* mengawini wanita berkasta kesatria wangsa. Kedua delik adat perkawinan ini berlaku pada awal abad XIX.

R. Friedrich sebagai pakar agama Hindu dari Jerman ketika berkunjung ke Bali pada 1946 berhasil menyelidiki peradaban dan budaya Bali. Selama berada di Bali, semua pengalamannya ditulis dalam buku yang berjudul "*The Civilization and Culture of Bali*". Salah satu di antara isi buku ini memuat mengenai pelaksanaan hukuman *labuh geni* dan *labuh batu*. Senada dengan pendapat R. Friedrich, Krepun mengemukakan bahwa semua perkawinan yang dilakukan antara perempuan berkasta lebih tinggi dengan laki-laki berkasta lebih rendah di Bali dihukum mati dengan hukuman *labuh geni* dan *labuh batu*. *Labuh geni* adalah hukuman mati untuk mempelai perempuan dengan cara membakar hidup-hidup mempelai perempuan, sedangkan *labuh batu* adalah hukuman mati untuk mempelai laki-laki dengan cara menenggelamkannya ke tengah laut setelah kakinya diberi pemberat batu hingga tewas (Wiana, 2006:161-162).

Delik adat *asupundung* dan *alangahi karanghulu* sebagai produk dan diputuskan berdasarkan *paswara* raja.

Jika dikaji dari pandangan Dahrendorf, hal tersebut dianggap pencerminan adanya kekuasaan dan wewenang yang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah. Setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Masyarakat dalam keadaan demikian oleh Dahrendorf dikatakan sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*). Dengan adanya perbedaan wewenang dan posisi di antara individu dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya konflik kelas antara golongan yang berkuasa yang mempertahankan status quo dan golongan yang dikuasai berusaha mengadakan perubahan (Dahrendorf, 1986:255-257).

Dalam asosiasi itu tampak terjadi ketegangan antara mereka yang terakomodasi dalam struktur kekuasaan yang berusaha mempertahankan status quo dan mereka yang harus tunduk pada struktur tersebut. Kepentingan kelompok penguasa mengembangkan ideologi untuk melegitimasi kekuasaannya, sedangkan kepentingan kelompok oposisi melahirkan ancaman terhadap ideologi hubungan sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tampak adanya dua tipe kelompok yang terlibat konflik, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan pemegang kekuasaan dengan kepentingan yang sama dalam mempertahankan tatanan kekuasaan (*tri wangsa*). Sebaliknya, kelompok yang berkepentingan adalah kelompok yang menginginkan perubahan atas kekuasaan yang ada (*jaba wangsa*). Bila permasalahan ini dilihat dari konsep kekuasaan Hobbes maka dapat dikatakan bahwa perbedaan penafsiran berdasarkan rasio dan keinginan yang tidak sama menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena keinginan memberikan

tujuan tindakan manusia, sedangkan rasio mengintimkan sarana untuk mencapai tujuan itu dalam bentuknya paling nyata yang disebut dengan kekuasaan (Campbell, 1994:90-91).

Tumbuhnya Kesadaran untuk Setara

Melanjutkan penjelasan Campbell di atas, I Nyoman Sagir dalam Sudarma (2012:220) menyatakan bahwa bias gender dalam perkawinan antarwangsa terjadi karena tidak adanya pemahaman individu dalam masyarakat mengenai ajaran catur warna sebagai suatu tatanan nilai yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Konsep catur warna mengajarkan perbedaan seseorang dalam masyarakat bukan berdasarkan konsep wangsa yang lebih mengedepankan bentuk perbedaan atas dasar keturunan melainkan dibedakan didasarkan atas guna dan karma. Guna adalah sifat, bakat, dan pembawaan seseorang, sedangkan karma berarti perbuatan. Tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam masyarakat didasarkan atas sifat dan perbuatannya.

Wiana (2006:51-53) mengemukakan bahwa catur warna adalah empat profesi yang diciptakan oleh Tuhan dan tiap-tiap profesi warna bisa berkembang menjadi subprofesi, misalnya dalam bidang brahmana warna ada yang berprofesi sebagai penuntun kerohanian, profesi kesatria warna dapat mengembangkan profesi seperti dalam bidang kepemimpinan negara, politik, birokrasi pemerintahan sipil, militer, dan kepemimpinan sosial kemasyarakatan. Profesi *wesya* dapat berkembang dalam bidang perdagangan dan jasa. Sebaliknya, profesi *sudra* lebih banyak menggunakan tenaga fisiknya. Jika keempat profesi itu berkembang seimbang dan bersinergi, dunia akan terlindungi untuk mewujudkan rasa aman dan sejahtera.

Di samping itu, keempat warna tersebut hendaknya disinergikan dengan

menggunakan konsep *purity*, *unity*, dan *divinity*. *Purity* maksudnya setiap warna memurnikan swadharmanya seperti warna brahmana hendaknya bereksistensi sesuai dengan swadharmanya atau kriteria sebagai seorang brahmana. *Unity* maksudnya setiap warna memiliki profesi yang berbeda dengan warna lainnya, sedangkan *divinity* adalah keadaan kehidupan manusia yang mengarah pada kehidupan yang semakin mulia. Apabila tiap-tiap unsur catur warna menyimpang dari swadharmanya, tidak ada suatu kondisi yang *purity*. Tanpa proses *purity*, proses *unity* juga tidak akan terjadi. Selanjutnya tanpa *purity* dan *unity* maka *divinity* tidak terwujud.

Konsep catur wangsa sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep catur warna yang ada dalam kitab suci Veda. Kitab *Atharwa Veda* (7,9) menjelaskan bahwa *purusha*, yaitu makhluk besar telah melahirkan manusia dalam empat warna. Berikut pernyataan lengkapnya sebagaimana dikutip Triguna (1997: 223):

“... Varna Brahmana keluar dari kepala-Nya; Varna Ksatria keluar dari lengan-Nya; Vama Waisya keluar dari paha-Nya dan Varna Sudra keluar dari telapak kaki-Nya. Dewa Indra adalah kepala-Nya, Dewa Agni sebagai muka-Nya, leher-Nya adalah Dewa Yama, tubuh-Nya adalah Dewa Prajapati, kilat sebagai lidah-Nya, Dewa Maruta sebagai gigi-Nya, dan seterusnya”

Sebaliknya, rumusan warna sebagaimana dijelaskan Bhagawadgita IV, 13 dan XIII, 41 yang dikutip Wiana dan Santri (1993:12-13) menyatakan:

“... *Caturvarnyah maya srstam guna karma vibhagasah tasya kartaram api mam viddhy akartaram avyayam*. Terjemahannya: “...Caturwarna Kuciptakan menurut pembagian guna dan karma, meskipun

Aku sebagai penciptanya, ketahuilah Aku mengatasi gerak dan perubahan”

Dengan mengacu kepada pengertian normatif di atas, warna tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat atas dasar keturunan. Perbedaan hanya dilakukan atas dasar guna dan karma. Sedangkan Dwipayana (2001:78) menyatakan bahwa konsep catur wangsa berbeda dengan catur warna. Catur warna secara fungsional membagi peran seseorang dalam masyarakat ke dalam empat fungsi. Akan tetapi dalam realitas sosial telah dimodifikasi oleh kelas dominan menjadi pembagian kelas masyarakat yang bersifat tertutup, yang dikenal dengan wangsa. Pada masa kerajaan di Bali telah dikembangkan budaya hegemoni oleh kelas dominan dengan tujuan untuk mengesahkan posisi mereka yang dominan dengan membuat aturan khusus yang tidak memberikan peluang untuk adanya mobilitas secara vertikal.

Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan makna warna, konsekuensinya melahirkan dua aliansi yang berseberangan. Golongan *tri wangsa* yang berdomisili di *jeroan* atau puri berhadapan dengan golongan *jaba wangsa* yang berdomisili di *jabaan* atau *teben*. Mereka yang terakomodasi dalam struktur kekuasaan berusaha mempertahankan status quo dan memaksakan aturan pada kelompok lain untuk tunduk pada struktur. Kepentingan kelompok dominan mengembangkan ideologi yang melegitimasi kekuasaan-annya. Sementara kelompok oposisi dari golongan *jaba wangsa* melahirkan ancaman ideologi dan hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.

Gejala di atas menurut Lenski (1966:44) semakin mengedepan peran kekuasaan dalam mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia maka semakin kompleks struktur masyarakat yang bersangkutan. Legitimasi kelas

dominan menurut Geertz (198:109) ditandai dengan pemakaian bahasa yang berstruktur, perbedaan perlakuan dalam adat pergaulan, baik dalam kematian maupun perkawinan antara golongan *tri wangsa* dengan golongan *sudra wangsa* (*parekan*). Dengan adanya kultur hegemoni *tri wangsa* ini, golongan kelas *sudra wangsa* sebagai *parekan* tetap menghormati dan tunduk pada kelas bangsawan (*tri wangsa*). Para bangsawan puri dianggap sebagai keturunan dewa-dewa, yang memiliki kekuasaan yang dilimpahkan Tuhan kepadanya

Pada zaman kerajaan, dalam kultur *tri wangsa* golongan rohaniwan (*pedanda*) ditempatkan pada posisi istimewa (sebagai *bagawanta*) atau pendeta kerajaan dan termasuk dalam golongan *brahmana wangsa*. *Wangsa brahmana* berkedudukan sebagai pemilik otoritas simbol dan mengeluarkan simbol-simbol dalam masyarakat Bali. Dalam menjalankan peran ini, golongan rohaniwan diberikan sejumlah tanah oleh raja yang disebut dengan tanah *catu*. Dengan demikian, golongan ini juga berperan sebagai tuan tanah dan berhak pula mendapatkan pelayanan dari golongan *sudra wangsa* (*parekan*).

Diskriminasi dan Bias Gender yang “Terus Hidup”

Dewasa ini, di Bali walaupun delik adat *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, akan tetapi di antara sejumlah individu dari pihak keluarga *tri wangsa* masih menunjukkan perlakuan diskriminatif dalam perkawinan beda wangsa. Diskriminasinya terlihat dalam prosesi ritualnya dengan menempatkan *banten* (*sesajen*) untuk mempelai perempuan yang dikhususkan. Artinya sesajennya di tempatkan pada posisi yang lebih rendah bahkan sangat ironis mempelai

perempuan dari keluarga *jaba wangsa* bersanding dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki (Budiana, 2004:150).

Wiana (2006:177-179) mengatakan bahwa perlakuan diskriminatif itu bisa terjadi karena kesalahpahaman berabad-abad dalam penerapan catur warna menjadi catur wangsa di Bali yang ditunjukkan dalam sikap sosial, kekuasaan, dan kependitaan. Dalam sikap sosial, masyarakat timur umumnya dan umat Hindu di Bali khususnya sangat patuh kepada mereka yang berkapasitas sebagai golongan atas atau elite. Jika yang di atas menyatakan ke timur, harus diikuti walaupun sesuatu itu belum tentu benar lebih-lebih yang memerintahkannya orang yang menduduki jabatan di pemerintahan.

Dalam konteks kekuasaan, kesalahpahaman penerapan catur warna terjadi pada masa pemeritahan Dalem terutama setelah zaman pemerintahan Dalem Watu Renggong. Raja sengaja mengembangkan sistem pembodohan kepada rakyatnya. Rakyat diperintahkan untuk tidak belajar agama jika bukan dari golongan brahmana. Kesalahpahaman penerapan catur warna juga disebabkan oleh kekuasaan kolonialisme Belanda seperti perkara yang merupakan pelanggaran sistem wangsa dimenangkan oleh Belanda yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Penyerahan penguasa Bali yang dikalahkannya menyebabkan penguasa Belanda mengembalikan sistem wangsa itu dengan memberikan gelar yang berbeda-beda kepada para mantan raja sebagai pegawai tinggi kerajaan Belanda walaupun tidak lagi sebagai raja.

Sebaliknya, penyebab lain yang dianggap paling kuat terjadinya kesalahpahaman penerapan catur warna adalah sistem kependitaan. Sistem kependitaan hanya dimonopoli oleh satu katurunan dan berdampak sangat luas. Mereka meyakini bahwa mereka

yang berhak menjadi pendeta hanya yang menggunakan gelar pedanda. Sikap hormat kepada pendeta ini yang disalahgunakan dan dianggap sebagai media pembodohan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mengembalikan sistem yang salah ini tidak mudah lebih-lebih usaha ke arah itu baru muncul tahun 1923/1924 dengan adanya pergolakan Suryakanta dengan Bali Adnyana di Buleleng. Perlawanan terhadap kesalahpahaman pada saat ini dianggap kurang konsisten karena tidak banyak yang berani berkorban untuk disingkirkan atau dijauhi oleh kekuasaan.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, masalah yang sejak awal dicari memberikan konfirmasi bahwa perkawinan *antarwangsa* di Bali telah menimbulkan bias gender. Sejumlah individu dari pihak golongan *tri wangsa* cenderung masih terkungkung dengan tradisi lama yang terlalu menonjolkan status berdasarkan struktur wangsa, yaitu menempatkan posisi individu dalam masyarakat berdasarkan unsur genelogis (keturunan) dan bukan berdasarkan struktur warna yang membeda-bedakan individu berdasarkan fungsinya masing-masing. Pihak keluarga *tri wangsa* menjatuhi sanksi kepada keluarganya (mempelai perempuan) yang melakukan perkawinan beda wangsa. Walaupun perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan konsep ajaran agama Hindu. Ketentuan perkawinan nasional menghormati adat kebiasaan perkawinan antarwangsa sebagai salah satu institusi perkawinan adat di Bali, sedangkan konsep wangsa yang mengedepankan bentuk perbedaan atas dasar keturunan sangat menyimpang dengan konsep agama *manusa pada* berarti manusia dihadapan Tuhan memiliki kedudukan yang sama.

Daftar Pustaka

- Budiana, I Nyoman. *Rekonstruksi Perkawinan Eksogami di Tengah Perubahan Sosial di Bali*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.
- Cahyono, Indah Dugi. *Kedudukan Sentana Nyeburin dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2002.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Hadikusuma, H. Hilham. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jaman, I Gede. *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagatdhita)*. Surabaya: Paramita, 1998.
- Pudja, Gede. *Pengantar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Maya Sari, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- Sudarma, I Putu. *Perkawinan Nyeburin Di Tengah Perubahan Sosial di Kabupaten Tabanan*. Disertasi. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2012.
- Triguna, I.B. Yudha. *Mobilitas Kelas. Konflik, dan Penafsiran Kembali Symbolisme Masyarakat Hindu di Bali*. Disertasi. Bandung: Universitas Pedjajaran, 1997.
- Wiana, Ketut dan Raka Santri. *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman Berabad-abad*. Cetakan Pertama. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1993.
- Wiana, Ketut. *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramita, 2006.